



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 58 TAHUN 2014
TANGGAL 24 JULI 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK
BERMAIN (KOBER) PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2014

- Membaca** : 1. Surat dari **Kristian Nenohaifeto** , selaku pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kelompok Bermain **Masta** Nomor :01/ PAUD/ M / V/2014 tanggal 23 Mei 2014, perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu Nomor : Pend. 800 / 12 / / 2014, tanggal 24 Mei 2014
- Menimbanga** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b. bahwa sesuai permohonan dari **Kristian Nenohaifeto** Pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini kelompok Bermain **Masta** maka perlu dipertimbangkan;
- c. sesuai pertimbangan butir (a) dan (b) di atas maka lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Masta** perlu ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini
kepada :

Jenis PAUD : Kelompok Bermain **Masta**
Lokasi : Maslete
Kelurahan/Desa : Tubuhue
Kecamatan : Kota Kefamenanu
Kabupaten/Kota: Timor Tengah Utara
Pengelola : Kristian Nenohaifeto
Pendidik : 1. Ferdelina Amelia Uiy
2. Maria Sofiana Kono

KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara, sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 24 Juli 2019, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 24 JULI 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARHAGA
KAB.TTU

Drs. VINSENSIUS SABA
NIP.195812311987021038